

ANALISIS PENGELOLAAN BANK SAMPAH OLEH BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA JEGULO KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN

Luluk Ayu Widyantika*

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro
email : lulukayuwidyantikaa@gmail.com

Suprpto

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro
email : suprptoestede@gmail.com

Fatkur Mu'in

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro
email : fatkurmukin@stiekia.ac.id

Susilowati Rahayu

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro
email : susilowatirahayu15@gmail.com

Abstrak

Salah satu desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa adalah Desa Jegulo, program yang telah dijalankan untuk pengembangan Desa Jegulo yaitu melalui Bank Sampah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengembangan pengelolaan bank sampah oleh Badan Usaha Milik Desa. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah snowball sampling.. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Bank sampah Srikandi Berseri yang dikelola oleh Badan Usaha Milik desa Jegulo, dalam pengembangan pengelolaan sampah, mengolah sampah anorganik dengan mendaur ulang menjadi berbagai barangkerajinan seperti tas, wadah air mineral, bros dan yang lainnya. Namun terdapat beberapa kendala dalam pengembangan pengelolaan bank sampah yaitu tingkat pengetahuan yang masih rendah serta pola pikir yang masih belum terbuka.

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa, Bank Sampah, Pengelolaan Sampah.

Abstract

One of the villages that already has a Village-Owned Enterprise is Jegulo Village, a program that has been implemented for the development of the Jegulo Village, namely through the Waste Bank. The purpose of this study was to determine the development of waste bank management by Village Owned Enterprises. The method used is descriptive qualitative. The sampling technique used is purposive and is snowball sampling. Research subjects were seven people. The results of this study point out that the Srikandi Berseri waste bank, which is managed by the Jegulo Village-Owned Enterprise, in the development of waste management, processes inorganic waste by recycling it into various crafts such as bags, containers of mineral water, brooches and others. However, there are several obstacles in the development of waste bank management, namely the level of knowledge that is still low and the mindset that is still not open.

Keyword: Village Owned Enterprises, Waste Banks, Waste management.

*Korespondensi: Luluk Ayu Widyantika (lulukayuwidyantikaa@gmail.com)

Sitasi: Widyantika, A. L., Suprpto, & Mu'in, F., Rahayu, S., (2022), Analisis Pengelolaan Bank Sampah oleh Badan Usaha Milik Desa di Desa Jegulo Kecamatan Tuban, *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi (JUMPA)*, 15(2), 125-137.

Submit: 28 Oktober 2022, Revisi: 1 Desember 2022, Diterima: 10 Desember 2022, Publish: 25 Desember 2022



PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara berkembang, yang memiliki potensi alam cukup besar. Dengan potensi yang ada Indonesia mampu mencukupi kebutuhan seluruh warga masyarakatnya dengan melalui kekayaan alam yang dimilikinya. Setiap wilayah atau desa memiliki potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat desa untuk meningkatkan taraf perekonomian.

Pengembangan Desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan Nasional, yang mana dalam pembangunan nasional sudah sejak lama dijalankan pemerintah melalui berbagai program. Salah satu program yang sudah dijalankan pemerintah untuk pengembangan desa yaitu melalui Badan Usaha Milik Desa. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. Dimana dalam UU No. 6 tahun 2014 desa memberikan payung hukum atas Badan Usaha Milik Desa sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Cara kerja Badan Usaha Milik Desa yaitu dengan melalui jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa.

Salah satu Desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa adalah Desa Jegulo yang berada di Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Program yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa untuk pengembangan Desa Jegulo yaitu melalui Bank sampah. Bank Sampah di Desa Jegulo sudah berdiri selama satu tahun. Dalam kegiatannya Bank sampah di Desa Jegulo melayani sampah dari masyarakat sekitar dilakukan dalam seminggu sekali. Namun dalam pengelolaannya Bank sampah di desa jegulo hanya memilah-milah sampah dan menjualnya kembali ke pengepul. Menurut Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2017), dalam pengelolaan Bank Sampah yang benar adalah menggunakan sistem tiga R (*Reuse, Reduce* dan *Recycle*), Dimana *Reuse* yaitu Menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan atau bisa berfungsi lainnya, sedangkan *Reduce* yaitu Mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan atau memunculkan sampah, dan yang terakhir adalah *Recycle* yaitu Mengolah kembali sampah atau daur ulang menjadi suatu produk atau barang yang dapat bermanfaat.

Dari pengertian tersebut, dan berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara dengan pihak pengelola Bank Sampah, Dimana Pengelola memiliki rencana untuk mengembangkan bank sampah di Desa Jegulo agar dapat lebih maju dan berkembang seperti bank sampah di desa lain yang dapat mengolah sampah menjadi berbagai jenis kerajinan yang bernilai jual serta dapat memanfaatkan sampah menjadi lebih baik lagi, sehingga nantinya Bank sampah di Desa Jegulo dapat memberikan keuntungan yang lebih bagi Masyarakat dan Desanya. Untuk mencapai pengembangan tersebut, maka diperlukan analisis setiap rencana yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, untuk mendukung setiap pengembangan yang diinginkan, Sumber Daya Manusia yang ada juga harus dapat diketahui apakah layak atau tidak jika dilakukan Pengembangan BUMDesa.

KAJIAN TEORI

Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa atau disebut dengan BUMDes adalah lembaga Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007: 4).

Menurut Peraturan Menteri Desa (Permendes) No. 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Perekonomian Desa
- 2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga.
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- 6) Membuka lapangan pekerjaan.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa dan Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Penyusunan Rencana Badan Usaha Milik Desa

Menurut Sarinah dan Mardalena (2017: 7), perencanaan merupakan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Penyusunan rencana yang logis dan berdasarkan informasi pasar memungkinkan tujuan Badan Usaha Milik Desa dapat dicapai secara efektif, dan efisien. Pada dasarnya rencana usaha menggambarkan aktivitas usaha yang akan dijalankan pada periode mendatang. Adapun beberapa tujuan dari penyusunan rencana usaha Badan Usaha Milik Desa, Menurut blog Admin Keuangan Desa (2015) antara lain:

- 1) Sebagai Rencana Aksi (*Action Plan*)
Dimana sebuah perencanaan usaha akan membantu dalam mengambil tindakan bisnis dengan menguraikan setiap permasalahan untuk dicari jalan penyelesaiannya.
- 2) Sebagai Peta Jalan (*Road Map*)
Dimana Sebuah rencana dapat membantu untuk tetap fokus dalam arah yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Juga perencanaan usaha akan membantu pihak lain dalam memahami visi usaha yang akan dijalankan, termasuk supplier, pekerja, mitra bisnis, teman dan keluarga.
- 3) Sebagai Alat Penjualan (*Sales Tool*)
Dimana perencanaan usaha merupakan alat yang bisa dipergunakan untuk meyakinkan investor dalam menempatkan investasinya pada usaha tersebut. Sebuah perencanaan usaha yang ditulis dengan baik akan mendekatkan pengelola usaha dengan pihak-pihak yang melihat bahwa ide bisnis yang ditawarkan akan juga menguntungkan mereka.

Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa dengan maksimal dan tepat sasaran, maka diperlukan prinsip-prinsip yang nantinya digunakan pengurus untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa. Prinsip tersebut Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007: 13) antara lain:

- 1) *Kooperatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) *Partisipatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha Badan Usaha Milik Desa.

- 3) Emansipatif, Semua komponen yang terlibat didalam Badan Usaha Milik Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama, karena masyarakat memiliki hak yang sama. Transparan, Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 4) Akuntabel, Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif kepada lembaga berwenang dan masyarakat.
- 5) Sustainabel, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Badan Usaha Milik Desa secara berkelanjutan.

Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007: 1), kelembagaan adalah suatu organisasi yang dibentuk sebagai satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan, dengan pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Dimana Bentuk kelembagaan tersebut dinamakan Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa merupakan institusi baru ditingkat desa yang memiliki peluang dan tantangan. Oleh karena itu, tata kelola atau manajemen Badan Usaha Milik Desa harus disusun sehingga mampu bersaing dan membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Dimana Menurut Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Sebagai salah satu lembaga Desa yang mewadai kegiatan-kegiatan bidang ekonomi, maka Badan Usaha Milik Desa harus memiliki struktur organisasi, aturan organisasi dan rencana kegiatan, yang mana Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus terdiri dari penasihat, pelaksana oprasional, dan pengawas.

Sampah

Pengertian Sampah

Menurut Hartono (2008: 6) Sampah atau *waste* adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktifitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Bentuk sampah berada dalam setiap fase materi, yaitu padat, cair dan gas.

Sementara Menurut Suryati (2014 : 3) sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sedangkan dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan.

Menurut Hartono (2008: 6), jenis sampah dapat dibagi berdasarkan sifatnya. Sampah dipilah menjadi sampah organik dan Anorganik.

- 1) Sampah Organik (*Degradable*), Sampah organik atau sampah basah ialah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti dedaunan dan sampah dapur. Sampah jenis ini sangat mudah terurai secara alami.
- 2) Sampah Anorganik (*Undegradable*), Sampah anorganik atau sampah kering adalah sampah yang tidak dapat terurai secara alamiah. Seperti Karet, plastik, kaleng dan logam merupakan dari bagian sampah kering.

Sementara Menurut Suryati (2014: 3-7), sampah dibedakan menjadi beberapa klasifikasi. Berikut klasifikasi sampah yaitu:

- 1) Berdasarkan Bentuk

Berdasarkan bentuknya sampah dibedakan menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan anorganik.

2) Sampah Organik

Sampah organik adalah jenis sampah limbah padat yang mudah terurai alami. Beberapa kategori sampah ini adalah daun kering, serbuk gergaji, serutan kayu, sekam, jerami kulit jagung, kertas yang tidak mengkilap, tangkai sayuran, buah-buahan, rumput segar, daun segar, sampah dapur, ampas the atau kopi, kulit telur, pupuk kandang, sisa makanan dan sisa organisme.

3) Sampah Anorganik

Sampah adalah jenis sampah limbah padat yang tidak dapat terurai oleh proses alam. Beberapa contoh sampah jenis ini adalah seperti logam, plastik, botol kaca, Styrofoam, kertas mengkilap dan sebagainya.

4) Berdasarkan Sumbernya

Berdasarkan sumbernya sampah dibedakan menjadi dua yaitu limbah padat domestik dan juga non-domestik. Limbah padat domestik biasanya berasal dari perumahan, rumah sakit, sekolah perkantoran, pertokoan dan lain-lain. Sementara itu, limbah padat non-domestik biasanya berasal dari hutan, pertanian, perkebunan, perindustrian, dan sebagainya.

5) Berdasarkan tingkat Bahaya

Dilapangan dikenal dua kategori sampah atau limbah berdasarkan tingkat bahayanya, yakni limbah B3 dan limbah non B3.

a. Pengelolaan Sampah

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah, di mana dalam peraturan menteri dijelaskan bahwa pengelolaan sampah harus dengan kegiatan *reduce, reuse dan recycle*, atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut dengan sistem 3 R adalah segala aktifitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai atau fungsi yang sama atau fungsi yang lainnya, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dimana Kegiatan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah antara lain:

Kegiatan Pengurangan sampah, meliputi :

- a) Pembatasan timbulnya sampah
- b) Pendaur ulang sampah
- c) Pemanfaatan kembali sampah

Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi :

- a) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.
- b) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau ketempat pengelolaan sampah terpadu.
- c) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau penampungan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir.
- d) Pengelolaan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.
- e) Pemrosesan sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya kemedi lingkungan secara aman.

Bank sampah

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah, Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomis.

Sedangkan menurut Unilever (2012: 3), Bank sampah adalah sistem pengolahan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif didalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.

Menurut Sarinah dan Mardalena (2017: 7), manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumberdaya organisasi lainnya. Sementara Menurut Terry dalam Sucahyowati (2017: 5), manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menetapkan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sumber daya manusia sendiri diartikan sebagai faktor pendukung dalam tercapainya suatu usaha, melalui SDM yang mendukung tujuan sebuah organisasi dapat tercapai dengan mudah. Menurut Werter dan Davis dalam Sutrisno (2017: 4), sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan organisasi.

Mekanisme Sistem Bank Sampah

Menurut Unilever dalam Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses, Mekanisme sistem bank sampah adalah pengelolaan sampah berbasis bank yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Keuntungan berupa kebersihan lingkungan, kesehatan, hingga ekonomi. Berikut mekanisme sistem kerja bank sampah:

- 1) **Pemilahan Sampah Rumah Tangga**
Nasabah harus memilah sampah sebelum disetorkan ke bank sampah. Pemilahan sampah tergantung pada kesepakatan saat pembentukan bank sampah. Misalnya berdasarkan kategori sampah organik dan anorganik, dan biasanya sampah tersebut akan dibedakan lagi sesuai dengan jenis bahan seperti, plastik, kertas, kaca, dan lain-lain.
- 2) **Penyetoran sampah ke Bank**
Waktu penyetoran sampah dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, Misalnya dua hari dalam sepekan, setiap rabu dan sabtu. Penjadwalan dilakukan untuk menyamakan waktu nasabah menyetor dan pengangkutan kepengumpul.
- 3) **Penimbangan**
Sampah yang sudah disetor ke bank kemudian di timbang. Berat sampah yang bisa di setorkan sudah ditentukan pada kesepakatan sebelumnya. Misalnya satu kilogram.
- 4) **Pencatatan**
Petugas akan mencatat jenis dan bobot sampah setelah penimbangan. Hasil pengukuran tersebut akan dikonversi kedalam nilai rupiah dan kemudian akan ditulis dalam buku tabungan. Pada sistem bank sampah tabungan biasanya dapat diambil dalam tiga bulan sekali. Tabungan bank sampah biasanya terdiri dari beberapa jenis seperti tabungan hari raya, tabungan pendidikan dan tabungan yang bersifat sosial.
- 5) **Pengangkutan**
Bank sampah sudah bekerja sama dengan pengumpul yang sudah ditunjuk dan disepakati, sehingga setelah sampah terkumpul, ditimbang dan dicatat langsung diangkut ketempat pengolahan sampah berikutnya.

Kajian Empirik

Kajian Empirik atau penelitian terdahulu berisi hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, dimana penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang dikerjakan Peneliti yaitu mengenai Badan Usaha Milik Desa dan Bank Sampah.

Kajian empirik yang pertama dari Agunggunanto, Arianti dan Darwanto (2016), dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan kondisi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa melalui jenis usaha yang ada yaitu Koperasi simpan pinjam, ternak kambing, Bank Sampah, Pengelolaan air bersih, dan Perdagangan Produk hasil olahan. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas dan belum dapat berkembang, karena keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola Badan Usaha Milik Desa dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka. Persamaan dari penelitian ini yaitu pada metode yang digunakan sama dan sama-sama meneliti tentang Badan Usaha Milik Desa, Sedangkan Perbedaannya terletak pada Obyek yang diteliti yaitu penelitian ini meneliti seluruh jenis usaha yang dijalankan Badan usaha Milik Desa di Kabupaten Jepara Sedangkan penelitian ini meneliti satu jenis usaha yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jegulo yaitu Bank Sampah.

Kajian Empirik yang kedua oleh Syahputra (2015), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Peran Bank Sampah Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Malang dengan metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Dimana hasil dari penelitian ini yaitu Bank Sampah dikota Malang sangat berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan dengan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kegiatan lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat disekitarnya. Dimana Bank sampah dikota Malang dapat mengolah sampah anorganik dengan menggunakan alat khusus untuk dijadikan bahan baku menjadi barang baru dan kerajinan, sedangkan sampah organik diolah untuk dijadikan pupuk kompos dan gas metan. Persamaan dari penelitian ini yaitu metode yang digunakan sama dan penelitian ini sama meneliti Bank Sampah, dan perbedaannya terletak pada tempat yang diteliti.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Mukhtar (2013: 29), Penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni.

Penelitian ini dilakukan di Bank Sampah yang berada di Desa Jegulo kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan Teknik sampling secara purposive dan bersifat snowball sampling, dan disusun berdasarkan data primer berupa data hasil wawancara observasi dan juga dokumentasi.

PEMBAHASAN

1. Pengembangan Pengelolaan Bank Sampah Oleh Badan Usaha Milik Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa No.4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Hal tersebut sesuai dengan Badan Usaha Milik Desa yang dijalankan Oleh Desa Jegulo, yang mana Badan Usaha Milik Desa Jegulo didirikan guna mengelola asset

kekayaan yang ada didesa dengan melalui berbagai unit usaha yang dijalankannya. Badan Usaha Milik Desa Jegulo Baero memiliki tiga jenis unit usaha yang dijalankannya untuk kemajuan Desa jegulo sekaligus kemajuan masyarakatnya. Salah satu unit usaha tersebut yaitu unit usaha bank sampah.

Bank Sampah adalah suatu tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah, Sementara Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Reycle* Melalui Bank Sampah, Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomis. Bank Sampah yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa Jegulo Baero adalah Bank Sampah Srikandi Berseri. Bank Sampah Srikandi Berseri dalam kegiatannya melayani sampah masyarakat dalam satu minggu sekali yaitu dihari minggu, dan buka mulai pukul 08.00 pagi hingga 12.00 siang. Bank Sampah Srikandi Berseri dalam pengelolaanya dikelola oleh beberapa pengurus yang sudah dipilih berdasarkan kesepakatan bersama. Bisa dilihat dari gambar 3 struktur organisasi Bank Sampah Srikandi Berseri, dimana dalam pengelolaan Bank Sampah Srikandi Berseri terdiri dari beberapa pengurus sesuai dengan beberapa bagian dengan tugas masing-masing sesuai dengan bagiannya. Sesuai dengan yang dijelaskan Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Buku Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (2007: 13), Bank Sampah Srikandi Berseri dalam pengelolaanya juga dikelola oleh pengurus menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel. Kelima prinsip tersebut dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa dalam pengembangan Bank Sampah Srikandi Berseri, salah satu prinsip yang sangat jelas terlihat dalam Bank Sampah Srikandi Berseri adalah transparan dan akuntabel. Dimana seluruh aktifitas yang terjadi dalam bank sampah dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka, selain itu seluruh kegiatan terjadi juga dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif kepada lembaga yang berwenang maupun kepada masyarakat.

Menurut Hartono (2008: 6) Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktifitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu sampah perlu dikelola. Pengelolaan sampah diperlukan agar sampah yang dihasilkan dari aktifitas rumah tangga maupun sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia maupun alam dapat memberikan nilai tambah dan juga dapat membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan asri. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan menangani sampah sejak ditimbulkan hingga pembuangan akhir. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Bank sampah Srikandi Berseri dalam proses pengolahan sampah sama seperti pada umumnya, dari proses pengumpulan sampah sampai dengan proses pengolahan sampah menjadi nilai tambah ekonomi. Pengolahan sampah di Bank Sampah Srikandi Berseri yaitu sampah yang berasal dari kegiatan yang dihasilkan masyarakat Desa Jegulo dibedakan sesuai dengan jenisnya yaitu sampah organik dan anorganik.

Menurut Hartono (2008: 6), jenis sampah dapat dibagi berdasarkan sifatnya. Sampah dipilah menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti dedaunan dan sampah dapur. Sampah jenis ini sangat mudah terurai secara alami. Sedangkan Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai secara alamiah. Seperti Karet, plastik, kaleng dan logam merupakan dari bagian sampah kering. Setelah dibedakan menurut jenisnya sampah dipilah-pilah terlebih dahulu mana sampah yang bisa dijual dan yang tidak bisa dijual. Dalam Penelitian Syaputra (2015), Bank Sampah di Kota Malang dapat megolah sampah anorganik menggunakan alat khusus

untuk dijadikan bahan baku menjadi barang baru dan kerajinan, Sedangkan sampah organik diolah untuk dijadikan pupuk kompos dan gas metan. Sementara di Bank Sampah Srikandi Berseri Desa Jegulo, dalam pengembangan pengolahan sampah masih secara manual dan baru menerima sampah yang berjenis anorganik seperti botol, kardus, kertas, dan lain-lain. Sampah yang berasal dari anorganik yang dapat didaur ulang diolah Bank sampah menjadi berbagai kerajinan tangan seperti tas, dompet, wadah air minum, bros ,bunga dan lain-lain. Namun kegiatan pembuatan kerajinan tangan tersebut belum dapat dilakukan menjadi kegiatan yang rutin, kegiatan pembuatan kerajinan hanya dilakukan pada saat adanya kegiatan tertentu dari desa, hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya pengetahuan yang dimiliki dan juga belum pernah ada pelatihan pembuatan kerajinan, sehingga untuk saat ini dalam pengolahan sampah Bank Sampah Srikandi Berseri masih jual beli sampah.

Sementara untuk mekanisme sistem bank sampah yang digunakan di Bank Sampah Srikandi Berseri terdiri dari lima sistem, dimana sistem tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Unilever dalam Buku Panduan Sistem Bank Sampah (2012: 20-21), Mekanisme sistem bank sampah terdiri dari pemilahan sampah rumah tangga, penyetoran sampah ke Bank, Penimbangan, Pencatatan, dan pengangkutan. Secara Teknis Sistem tersebut yaitu, masyarakat Desa Jegulo mengumpulkan sampah di rumah masing-masing secara individual, Masyarakat memilah sampah sesuai dengan jenisnya, dimana sampah tersebut dipilah mana yang bisa dijual dan yang tidak bisa dijual. Sampah yang bisa dijual akan dimasukkan dalam wadah glangsing dan apabila sudah terkumpul baru disetorkan ke Bank Sampah Srikandi Berseri pada hari minggu. Sampah yang disetorkan di bank sampah akan dilakukan penimbangan dan kemudian dinilai berdasarkan jenis sampah yang disetorkan. Sampah yang dijual di Bank Sampah Srikandi Berseri nantinya akan dihargai sesuai dengan jenis sampah yang dijual. Berikut harga sampah dan jenis sampah yang bisa dijual di Bank Sampah Srikandi Berseri:

Tabel 1
Daftar Harga sampah dan Jenisnya

No	Jenis Sampah	Kode Barang	Harga Beli	Harga Jual
1	Sak	P1	Rp 500	Rp 700
2	Tampar	P2	Rp -	Rp -
3	Bak	P3	Rp 2.000	Rp 2.500
4	Aqua Gelas	P4	Rp 1.500	Rp 2.500
5	Aqua Botol	P5	Rp 1.500	Rp 2.500
6	Plastik SPD Motor	P6	Rp 2.000	Rp 2.500
7	Bak Campur	P7	Rp 1.500	Rp 2.500
8	Besi A (Bagus)	B1	Rp 1.500	Rp 2.100
9	Almunium	B2	Rp 10.000	Rp 12.000
10	Kardus	K1	Rp. 1.600	Rp 2.100
11	Buku	K2	Rp 1.000	Rp 1.600
12	Karton	K3	Rp -	Rp -
13	Kotak	K4	Rp 300	Rp 600
14	Kertas Semen	K5	Rp 2.000	Rp 2.500
15	Kaleng Seng/Blek	L1	Rp 500	Rp 700
16	Kaleng Almunium	L2	Rp -	Rp -
17	Beling/Botol	C1	Rp 100	Rp 2.500
18	Kabel	D1	Rp 35.000	Rp 45.000
19	Kuningan	D2	Rp 20.000	Rp 25.000
20	Plastik		Rp 250	Rp 500

Sumber : Kantor Bank Sampah Srikandi Berseri

Harga sampah yang ada di Bank sampah Srikandi Berseri setiap saat dapat berubah, hal ini dikarenakan sampah pada harga pasaran statis. Naik turunnya harga biasanya mengikuti harga pengepul pada umumnya, dan apabila terdapat Perubahan harga sampah, nasabah dalam Bank Sampah Srikandi Berseri juga diberitahu. Setelah dilakukan penimbangan dan dinilai, pihak bank sampah akan mencatat setiap sampah yang disetor oleh nasabah kedalam buku tabungan masing-masing. Jenis tabungan yang ada di Bank Sampah Srikandi Berseri yaitu berbentuk tabungan hari raya. Dimana tabungan tersebut akan dicairkan dalam satu tahun sekali yaitu pada waktu hari Lebaran, dan sistem yang terakhir adalah pengangkutan, dimana sampah yang sudah terkumpul di Bank Sampah Srikandi Berseri akan diangkut oleh pengepul dalam empat minggu sekali. Hal tersebut dilakukan, agar sampah tidak menumpuk dilokasi bank sampah.

2. Rencana Pengembangan Pengelolaan Bank Sampah oleh Badan Usaha Milik Desa

Dalam pengembangan pengelolaan bank sampah, Bank Sampah Srikandi Berseri memiliki beberapa rencana untuk mengembangkan unit usahanya. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dalam pengembangan suatu usaha maka diperlukan perencanaan yang logis, dimana penyusunan rencana penting dibuat sebagai dasar panduan guna menentukan aktifitas usaha kedepan yang menguntungkan. Penyusunan rencana yang logis memungkinkan tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara efektif, dan efisien. Perencanaan Menurut Sarinah dan Mardalena (2017: 7), perencanaan merupakan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Rencana tersebut untuk pengembangan bank sampah yaitu, yang pertama akan memperluas jumlah nasabah yang saat ini baru berasal dari dua RT yaitu RT 03 dan RT 04, untuk menjadi seluruh Desa Jegulo. Hal tersebut dilakukan dikarenakan agar Desa Jegulo dapat terlihat lebih bersih dan asri. perkembangan Bank Sampah Srikandi Berseri bisa terlihat dari meningkatnya jumlah nasabah. Pada awalnya berdirinya Bank Sampah Srikandi Berseri hanya terdiri dari pengurus saja. Namun Saat ini, jumlah nasabah yang ada di Bank Sampah Srikandi sudah berjumlah lima puluh orang. Berikut Data Jumlah nasabah yang ada di Bank sampah Srikandi Berseri :

Tabel 2
Data Nasabah Bank sampah Srikandi Berseri

No.	Nama Nasabah	No	Nama Nasabah
1	Mukaromah	26	Sehati
2	Siti Sawani	27	Nyami
3	Siti Kasripah	28	Tini
4	Sarminah	29	Siti Romlah
5	Gemi	30	Ranti
6	Murdatin	31	Muryati
7	Afifah	32	Mbak Tin
8	Windasah	33	Juwariyah
9	Musyarofah	34	Ngasrih
10	Sumini	35	Subah
11	Parni	36	Ismiyatun
12	Supriyati	37	Dasini
13	Nikmatus	38	Siti Nurul M.
14	Sumiati H.	39	Erna
15	Ulfa Sulistiyani	40	Supyah
16	Britawati	41	Nia

17	Puir
18	Yatmi
19	Nurjana
20	Gita
21	Bu As
22	Dasinah
23	Lipah
24	Murni
25	Santi

42	Sri Wahyuni
43	Menik
44	Salamah
45	Isna
46	Nikmatus Sholihah
47	Indasah
48	Asmonah
49	Sulaikah
50	Samini

Sumber: Buku Register Kantor Bank Sampah Srikandi Berseri

Rencana Kedua yang ingin dilakukan yaitu dalam kegiatannya Bank Sampah Srikandi Berseri tidak hanya jual beli sampah, namun dapat mengolah sampah menjadi berbagai barang kerajinan yang bernilai jual. Meningkatnya nilai jual sampah yang diolah menjadi berbagai kerajinan akan memberikan keuntungan yang didapat oleh masyarakat akan semakin meningkat, selain itu pendapatan desa juga akan bertambah. Pengolahan sampah menjadi berbagai jenis kerajinan merupakan pengolahan sampah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Reycle* Melalui Bank Sampah, dimana dalam pengolahan Bank sampah yang benar adalah menggunakan sistem tiga R yaitu *Reduce, Reuse, dan Reycle*. *Reduce* adalah mengurangi segala sesuatu yang dapat mengakibatkan atau munculnya sampah, sedangkan *Reuse* adalah menggunakan kembali sampah atau yang masih bisa digunakan, dan yang terakhir adalah *Reycle* adalah mengolah kembali sampah atau daur ulang menjadi suatu produk atau barang yang dapat bermanfaat. Ketiga sistem tersebut sudah dijalankan oleh Bank Sampah Srikandi Berseri, yang mana ketiga sistem tersebut untuk kedepannya akan dijalankan lebih maksimal.

3. Sumber Daya Manusia yang tersedia dalam Pengembangan Pengelolaan Bank Sampah oleh Badan Usaha Milik Desa

Sumber Daya Manusia yang tersedia di Bank Sampah Srikandi Berseri Desa Jegulo, merupakan SDM yang terdiri dari pengelola dan Masyarakat. SDM yang tersedia dalam pengelola bank sampah merupakan SDM yang sangat mendukung, apabila Pengelola Bank Sampah Srikandi Berseri dalam kegiatannya tidak hanya menjual sampah saja tetapi juga menjual daur ulang sampah yang sudah dibuat menjadi berbagai jenis kerajinan. Bank Sampah Srikandi Berseri rencananya akan membuat *home industry*. Hal tersebut dikarekan SDM yang ada di pengelola Bank Sampah Srikandi Berseri sudah memiliki keahlian khusus dalam pembuatan kerajinan, sehingga apabila dikembangkan menjadi *home industry* sampah yang dihasilkan oleh Masyarakat dapat dimanfaatkan lebih baik lagi dan dikembangkan menjadi lebih kreatif dan bernilai jual lebih tinggi. Dari hasil kerajinan yang ada di Bank Sampah Srikandi Berseri juga menunjukkan bahwa SDM yang ada dapat membuat berbagai jenis kerajinan dari sampah, meskipun pembuatan kerajinan tersebut hanya dilakukan pada saat kegiatan tertentu seperti bazaar desa, lomba dan lain-lain. SDM yang ada dikatakan mendukung dikarenakan hal tersebut sesuai dengan Werter dan Davis dalam Sutrisno (2017: 4), Sumber Daya Manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan organisasi. Mampu berarti melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut mampu menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Namun dalam kegiatannya, Bank Sampah Srikandi Berseri untuk saat ini belum menjual sampah yang sudah diolah menjadi berbagai jenis kerajinan, dikarenakan masih terbatasnya pengetahuan yang dimiliki karena belum adanya pelatihan. meskipun belum pernah adanya pelatihan bagi anggota atau pengurus Bank Sampah Srikandi Berseri untuk pengembangan bank sampah telah melakukan studi Banding ke beberapa Bank Sampah yang sudah berkembang diwilayah Tuban, Hal tersebut bertujuan untuk sebagai

pembelajaran bagi anggota atau pengurus untuk mengembangkan Bank Sampah Srikandi Berseri menjadi lebih baik lagi.

Sedangkan Sumber Daya Manusia yang tersedia di Masyarakat, apabila Bank Sampah Srikandi Berseri membuat *home industry* pembuatan kerajinan dari sampah, Sumber Daya Manusia yang tersedia merupakan SDM yang kurang mendukung, dikarenakan hampir tujuh puluh lima persen keahlian yang dimiliki masyarakat Desa Jegulo merupakan bercocok tanam. Bank Sampah Srikandi Berseri apabila dikembangkan menjadi *home industry*, maka diperlukan pelatihan bagi masyarakat Desa Jegulo dalam pembuatan Kerajinan dari sampah, hal tersebut dibutuhkan untuk mencetak SDM yang kurang mendukung menjadi lebih mendukung dalam kegiatan pengembangan pengelolaan sampah yang ingin dilakukan.

4. Kendala yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa dalam Pengembangan Pengelolaan Bank Sampah

Bank Sampah Srikandi Berseri yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, dalam mengembangkan unit usahanya terdapat beberapa kendala. Kendala merupakan faktor penghambat dalam berkembangnya suatu usaha, Selain itu Kendala merupakan hal yang sangat mempengaruhi pencapaian suatu tujuan yang diinginkan. Kendala yang ada pada Bank Sampah Srikandi Berseri yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa, hampir sama dengan kendala yang ada dalam hasil penelitian Agungunanto, Arianti dan Darwanto. Dimana Kendala yang ada dalam pengelolaan BUMDes Kabupaten Jepara yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan partisipasi Masyarakat yang rendah, karena rendahnya pengetahuan mereka.

Sementara kendala yang ada pada pengembangan pengelolaan Bank Sampah Srikandi Berseri yaitu sulit mengajak masyarakat Desa Jegulo akan pentingnya menjaga lingkungan dan menabung sampah. Selain itu masyarakat Desa jegulo lebih memilih menabung sampah di tukang sampah keliling dari pada menjual sampahnya di Bank Sampah Srikandi Berseri. Hal tersebut terjadi dikarenakan Tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat desa yang masih rendah serta pola pikir masyarakat yang belum terbuka sehingga kesulitan mengubah pola pikir seseorang untuk menjaga lingkungan Desa Jegulo dan pentingnya bahwa menabung sampah di Bank sampah Srikandi Berseri. Beberapa hal yang sudah pernah dilakukan pengelola bank sampah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pengelola melakukan sosialisasi di tiap Rukun Tetangga, dan penyampaian pentingnya menabung sampah di berbagai kegiatan seperti pada kegiatan tahlil. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pengenalan dan pengetahuan dasar mengenai bank sampah kepada masyarakat, serta memberikan pemahaman mengenai manfaat sampah yang bisa diperoleh dari menabung sampah di bank sampah. Selain itu, sosialisasi dilakukan agar jumlah nasabah yang menabung sampah di bank sampah juga semakin meningkat.

KESIMPULAN

Bank Sampah Srikandi Berseri dalam pengelolaannya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, dibantu oleh kepala Desa Jegulo dan pengurus yang berasal dari RT 03 dan 04. Pengembangan Pengelolaan sampah di Bank Sampah Srikandi Berseri baru mengelola sampah yang berasal dari anorganik dengan medaur ulang sampah menjadi berbagai produk seperti tas dompet, wadah air mineral, bros dan lain-lain. Namun terdapat beberapa kendala dalam pengembangan pengelolaan bank sampah, yaitu tingkat pengetahuan yang masih rendah, serta pola pikir yang masih belum terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggungunanto, E.Y., Arianti, F. & Darwanto, E.W.K. 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, 13(1): hlm70, (Online).
- Blog Admin Keuangan Desa tahun 2015 tentang Penyusunan Rencana Usaha BUMDES*, (Online), (<http://www.keuangaandes.com/2015/09/penyusunanrencana-usaha-bumdes/>), diakses 14 April 2018.
- Hartono. 2008. *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017 Tentang Kelola Sampah Dengan Sistem 3 R*. (Online), (<http://pusatkrisis.kemkes.go.id/kelola-sampah-dengan-konsep-3r>), diakses 15 April 2018.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: REFRENSI (GP Press Group)
- Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. (Online), (https://psflibrary.org/catalog/respository/permen_desa_pdt_trans_4_2015_bumdes.pdf), diakses 14 april 2018.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah*. (Online), (<http://jdih.menlh.go.id/pdf/ind/IND-PUU-7-2012Permen%20LH%2013%20th%202012%20bank%20sampah.pdf>), diakses 11 Juli 2018.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan tahun 2007 tentang Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. (Online), (<http://www.keuangaandes.com/wp-content/uploads/2015/04/Buku-7-Badan-Usaha-Milik-Desa.pdf>), diakses tanggal 24 Juli 2018.
- Sarinah dan Mardalena. 2017. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Group penerbitan CV Budi Utama.
- Sucahyowati, Hari. 2017. *Manajemen Sebuah Pengantar*. Malang: Wilis
- Suryati, Teti. 2014. *Bebas Sampah dari Rumah*. Jakarta: PT AgroMedia Pustaka.
- Sutrisno, Edy. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Syahputra, A.M. 2015. *Analisis Peran Bank Sampah Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kota Malang (Studi Kasus Kecamatan Klojen RW 002)*. Skripsi. (Online). (<http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/sejarah/article/view/56271>), diakses 21 Mei 2018
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*, (Online), (<http://www.menlh.go.id/DATA/UU18-2008.pdf>), diakses 25 Mei 2018.
- Unilever, 2012 tentang Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*. (Online), (https://www.unilever.co.id/id/Images/buku-panduan-sistem-bank-sampah-10-kisah-sukses-ina_tcm1310-482082id.pdf), diakses 24 Juli 2018